



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Reduksi Penambahan Kasus Positif Covid-19, Pemerintah Atur Jam Masuk Kerja Pegawai Jadi Dua Gelombang



No image

Senin, 15 Juni 2020

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 untuk mengatur jam kerja pegawai dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan di moda transportasi umum dan mendukung protokol kesehatan, khususnya *physical distancing*.

Pembagian jam masuk kerja dibagi menjadi dua gelombang: gelombang pertama pukul 07.00-07.30 WIB sampai 15.00-15.30 WIB, dan gelombang kedua pukul 10.00-10.30 WIB

sampai 18.00-18.30 WIB. Aturan ini berlaku untuk seluruh institusi, baik pemerintahan, BUMN, maupun swasta.

Kebijakan bekerja dari rumah (WfH) tetap berlaku bagi pegawai berisiko tinggi, seperti yang memiliki penyakit komorbid dan pekerja lanjut usia.

Aturan ini diharapkan dapat mengurangi penambahan kasus positif Covid-19. Hingga Minggu (14/6/2020), kasus positif di Indonesia mencapai 38.277 dengan penambahan 857 kasus baru.

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.